

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/Permentan/RC.110/12/2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan sektor pertanian didukung oleh masyarakat petani yang memerlukan peran Pemerintah dalam mengelola usaha dibidang pertanian melalui pemberian bantuan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan bantuan Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59480);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. 02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/ 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian diberikan kepada perorangan, kelompok/gabungan kelompok/lembaga.

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk meningkatkan daya/kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.

(3) Perorangan, kelompok/gabungan kelompok/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat yang memiliki usaha dibidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/lembaga Pertanian.

Pasal 2

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan berupa uang dan barang/jasa meliputi:

a. pemberian penghargaan;
b. beasiswa;
c. bantuan operasional;
d. bantuan sarana/prasarana;
e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan/atau
f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 3

Pengelolaan dan penyaluran bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai Pedoman Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyaluran bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan di unit kerja eselon I ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersangkutan selaku penanggungjawab program atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 5

Ketentuan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

a. dasar hukum pemberian bantuan Pemerintah;
b. tujuan penggunaan bantuan Pemerintah;
c. pemberi bantuan Pemerintah;
d. persyaratan penerima bantuan Pemerintah;
e. bentuk bantuan Pemerintah;
f. rincian jumlah bantuan Pemerintah;
g. tata kelola pencairan dana bantuan Pemerintah
h. penyaluran dana bantuan Pemerintah;
i. pertanggungjawaban bantuan Pemerintah;
j. kententuan perpajakan; dan
k. sanksi

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan dan penyaluran bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat, Dekonsentrasi daerah provinsi, Tugas Pembantuan daerah provinsi dan Tugas Pembantuan daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/Permentan/RC.110/12/2016
TANGGAL : 19 Desember 2016

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bio-energi dan berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-3 (2015-2019) yang meliputi (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik melalui strategi utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan dan diseminasi teknologi pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 dialokasikan dalam bentuk bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria bantuan sosial dan memiliki karakteristik umum pertanian sehingga proses produksi tetap dapat berlangsung untuk memberdayakan kelompok sasaran.

Dalam rangka pengelolaan dan penyaluran bantuan Pemerintah, diperlukan pedoman untuk pengelolaan dan penyaluran bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah di Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dengan tujuan:

1. meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya;
2. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan anggaran pembangunan pertanian baik antar Pusat, Pusat-daerah maupun antar subsektor;
3. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pengelolaan bantuan Pemerintah lingkup kementerian; dan
4. menjabarkan program pembangunan pertanian ke dalam kegiatan-kegiatan operasional yang dapat dibiayai dari bantuan Pemerintah.

C. Sasaran

Sasaran Peraturan Menteri ini untuk:

1. meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan pertanian;
2. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian;

3. meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan pertanian; dan
4. meningkatnya kualitas rancangan kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pertanian yang dapat dibiayai dari bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian.

D. *Output* Kegiatan

Output kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme bantuan Pemerintah mencakup:

1. peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai;
2. peningkatan produksi bawang merah, cabai dan komoditas hortikultura lainnya;
3. peningkatan produksi dan mutu tebu serta komoditas perkebunan lainnya;
4. peningkatan produksi daging sapi/kerbau dan komoditas ternak lainnya, pembangunan Rumah Potong Hewan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
5. pengembangan sumber air, lahan pertanian, alat mesin pertanian serta penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian lainnya;
6. peningkatan kapasitas kelembagaan petani, layanan pendidikan dan pelatihan serta layanan internal organisasi; dan
7. pengembangan kawasan mandiri pangan, akses pangan, lahan pekarangan, pemberdayaan usaha pangan masyarakat dan kegiatan pendukung ketahanan pangan lainnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. penggunaan bantuan Pemerintah;
2. program, kegiatan, dan output kegiatan bantuan Pemerintah;
3. mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan Pemerintah melalui transfer uang;
4. mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan Pemerintah dalam bentuk barang;
5. pembinaan dan pengendalian; dan
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

F. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar /menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
7. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.

9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
12. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

BAB II
PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian disusun dengan memperhatikan tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah, pemberi Bantuan Pemerintah, penerima pemanfaat Bantuan Pemerintah, bentuk Bantuan Pemerintah yang disalurkan.

Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan, beasiswa, dan bantuan operasional dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional (akun 52121x).

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemerintah daerah (akun 5261xx).

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemerintah daerah (akun 5263xx).

Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk Bantuan Pemerintah dalam rangka fasilitasi kelompok/lembaga pertanian. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

A. Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Penghargaan merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi dan keunggulan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan/petani/kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani. Penghargaan diberikan untuk mendorong penerima bekerja lebih giat dan berdedikasi tinggi serta berprestasi dalam mencapai tujuan swasembada pangan dan kemajuan pertanian Indonesia.

Sistem penghargaan harus mampu meningkatkan prestasi dalam bidang pangan dan pertanian, serta mempertahankan petani/kelompok tani dan Gabungan kelompok tani yang berpotensi agar tidak beralih profesi. Fungsi Penghargaan diutamakan untuk pembentukan perilaku perorangan, petani/kelompok tani dan kelompok tani yang diharapkan sehingga memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan pertanian.

B. Beasiswa

Bantuan beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau diluar negeri. Beasiswa tersebut berupa uang pendidikan/kuliah, biaya hidup, biaya buku/diktat, biaya penelitian dan atau biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.

Bantuan beasiswa diberikan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda dibidang pertanian berupa bantuan Beasiswa Wirausahawan Muda Pertanian.

C. Bantuan Operasional

Bantuan operasional diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan baik lembaga Pemerintah maupun lembaga non Pemerintah.

Bantuan Pemerintah untuk kelompok/gabungan kelompok/lembaga tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/lembaga dan pelaku agribisnis. Bantuan operasional tersebut sebagai bentuk fasilitasi kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional usaha tani.

D. Bantuan Sarana/Prasarana

Bantuan sarana/prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan pada lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Bantuan sarana/prasarana tersebut tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Bantuan Pemerintah untuk kelompok/gabungan kelompok/lembaga tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/ lembaga dan pelaku agribisnis. Bantuan sarana/prasarana tersebut untuk meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan usahataninya.

E. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan

Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam bentuk uang atau barang.

Bantuan Pemerintah untuk lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah tersebut untuk fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani di daerah.

F. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang tidak termasuk dalam lima jenis Bantuan Pemerintah tersebut di atas. Bantuan tersebut diberikan kepada perseorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah sesuai dengan Format 1.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dapat dimanfaatkan perseorangan/petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/lembaga Pemerintah/lembaga Non Pemerintah sebagai stimulan usaha, motor penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan atas resiko usaha tani yang dialami karena bencana kekeringan dan puso.

Bantuan lainnya tersebut dapat digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran baik di hulu, on farm, hilir, maupun jasa penunjang terkait pertanian. Penggunaan disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Diarahkan untuk menggerakkan usaha tani (*on-farm*), jaringan usaha kelompok tani, kelembagaan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga dengan mengutamakan efisiensi usaha produksi pertanian. Pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok tani. Jenis kegiatan yang masuk kelompok bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sesuai dengan Format 2.

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan kelompok, penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2017

Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Bantuan Pemerintah baik berupa uang dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 ditampung pada DIPA Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yaitu:

A. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

   Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dirancang untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui sistem pertanaman padi dan jagung. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penerapan budidaya padi (padi hibrida, inbrida dan organik) dan jagung (jagung hibrida dan jagung komposit), Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

   Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dirancang untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi dan produktivitas kedelai. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu fasilitas penerapan teknologi budidaya kedelai.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

   Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dirancang untuk menumbuhkembangkan produsen benih tanaman pangan dalam rangka mendukung ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat untuk desa mandiri benih.

4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

   Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI dirancang untuk memperkuat perlindungan tanaman pangan dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Bantuan meliputi: bahan dan/atau alat pendukung Penerapan Penanganan DPI (Pembuatan Biopori), bahan dan/atau alat pendukung Penerapan Penanganan DPI (Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air), bahan dan/atau alat pendukung Penerapan PHT, Bantuan Sarana Pestisida dan Herbisida.

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

   Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dirancang untuk mengamankan produksi tanaman pangan dari susut hasil dan meningkatkan mutu guna meningkatkan daya saing. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, seperti *Combine Harvester, Corn Sheller, Corn Combine Harvester, Power Thresher Multiguna, Vertical*

Dryer, Rice Milling Unit (RMU), RMU beras organik (sarana), sarana *grading* dan *packing*. Selain itu terdapat kegiatan Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yaitu sertifikasi SNI organik dan SNI beras non organik.

B. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura

Kegiatan tersebut berupa:

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

   Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi bantuan pengembangan kawasan bawang merah dan kawasan cabai, bantuan sarana pengembangan kawasan sayuran lainnya.

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

   Kegiatan ini untuk peningkatan produksi buah dan florikultura. Bantuan yang diberikan berupa bantuan pengembangan kawasan jeruk, bantuan pengembangan kawasan buah lainnya, dan bantuan pengembangan kawasan tanaman florikultura

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

   Kegiatan ini untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana pasca panen, bangsal pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan.

4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

   Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perbenihan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi bantuan *Screen House* dalam rangka penangkaran benih bawang merah untuk penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura.

C. Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan ini untuk Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

   Kegiatan ini untuk pengembangan tanaman tahunan dan tanaman penyegar. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pengembangan tanaman karet, kelapa, kopi, teh, serta perluasan tanaman kopi dan kelapa sawit di lahan kering.

2. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

   Kegiatan ini untuk pengembangan tanaman semusim dan tanaman rempah. Bantuan yang diberikan berupa pengembangan tanaman tebu, nilam, kapas, tembakau, pala, cengkeh; serta perluasan tanaman lada, pala dan cengkeh di lahan kering.

3. Dukungan Perlindungan Perkebunan

   Kegiatan ini untuk mendukung perlindungan perkebunan. Bantuan yang diberikan berupa penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan/kebun; dan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan.

4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

   Kegiatan ini untuk mendukung pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Bantuan yang diberikan berupa pengembangan pasca panen komoditas perkebunan; dan pengembangan pengolahan hasil perkebunan.

5. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

   Kegiatan ini untuk mendukung perbenihan tanaman perkebunan dengan pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih.

D. Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

Kegiatannya meliputi:

1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak

   Kegiatan Bantuan Pemerintah diarahkan untuk pengembangan tanaman pakan berkualitas dan penguatan pakan tambahan untuk ternak gangguan reproduksi.

2. Peningkatan Produksi Ternak

   Kegiatan ini untuk penguatan sarana dan prasarana kawasan pengembangan populasi sapi, kerbau, komoditas ternak lainnya, serta optimalisasi reproduksi.

3. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

   Kegiatan Bantuan Pemerintah diarahkan untuk fasilitasi bangunan RPH Ruminansia, fasilitasi model penerapan kesejahteraan hewan dan pemotongan hewan qurban dan penyelamatan sapi/kerbau betina produktif.

4. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

   Kegiatan Bantuan Pemerintah diarahkan untuk Fasilitasi peningkatan mutu produk olahan, fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair, fasilitasi kelembagaan pasar ternak, penguatan kelembagaan peternak, dan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

E. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pengelolaan Air Irigasi Pertanian

   Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di wilayah kelompok masyarakat/kelompok tani dan Gapoktan/(Pemberdayaan Petani Pemakai Air/P3A) yang sering mengalami kekeringan dan atau yang belum pernah mendapatkan program bantuan dari kegiatan pengelolaan air irigasi melalui irigasi air permukaan,

jaringan irigasi tersier dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim. Bantuan yang diberikan berupa pengembangan/ rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian, pengembangan irigasi perpipaan/irigasi perpompaan, irigasi air permukaan, dan pengembangan dam parit/*long storage* serta irigasi rawa.

2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan

   Kegiatan ini untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, peningkatan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu, peningkatan IP rendah pada kawasan sentra pertanian. Bantuan yang diberikan berupa *design* perluasan sawah, optimasi lahan dalam bentuk pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu dan penanaman padi pasca perluasan sawah serta perluasan sawah.

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

   Kegiatan ini untuk mendorong petani menuju ke arah sistem pertanian modern, menurunkan jumlah keterceceran hasil produksi (losses), mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja dan waktu pengolahan lahan. Bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian modern meliputi traktor roda 2 (dua), traktor roda 4 (empat) tanaman pangan, pompa air, *rice transplanter, cultivator, excavator* dan *handsprayer.*

4. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

   Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja yang tidak dapat ditampung dalam kegiatan-kegiatan di atas.

5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

   Kegiatan ini untuk meningkatkan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan dan permodalan pertanian, serta perlindungan terhadap resiko gagal panen atau resiko dalam berusahatani/ternak melalui asuransi pertanian. Bantuan yang diberikan berupa bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi dan bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi.

F. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian serta Pendidikan Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

   Kegiatan ini ditujukan untuk pemantapan sistem penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Bantuan yang diberikan berupa fasilitasi penyuluhan, antara lain renovasi BPP Kota Jantho, pembuatan biogas di BPP dan sarana pembelajaran, serta melalui Layanan Internal Organisasi berupa penghargaan baik petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), BPP dan penyuluh pertanian.

2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

   Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Bantuan yang diberikan berupa infrastuktur pertanian, bantuan benih bersertifikat untuk demplot.

3. Pendidikan Pertanian

   Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan praktek untuk siswa, bantuan Wirausahawan Muda Pertanian, bantuan operasional Wirausahawan Muda Pertanian, serta penghargaan untuk siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik.

G. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

   Kegiatan ini dilaksanakan pada kelompok tani, kelompok masyarakat atau perseorangan dalam rangka mendukung kemandirian pangan. Bantuan yang diberikan pada aktivitas tersebut antara lain: (1) Kawasan Mandiri Pangan (KMP) tahap pengembangan, (2) Produksi dan pemasaran usaha kelompok mandiri dengan *revolving fund*, pemberdayaan petani kecil dan gender melalui *matching fund* kelompok mandiri dan pembangunan sarana dan prasarana produktif

kelompok mandiri skala kecil dalam kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/SOLID, serta (3) peningkatan akses pangan masyarakat pada daerah rawan pangan sesuai dengan peta kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA) dan angka rawan pangan.

2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

   Kegiatan ini dilaksanakan pada kelompok wanita dalam memantapkan penganekaragaman pangan melalui penyediaan pangan sehari-hari di tingkat keluarga. Bantuan Pemerintah diberikan kepada kelompok wanita dalam aktivitas pemberdayaan pekarangan pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL) dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai model /percontohan masyarakat di Provinsi Banten, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau.

3. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh Gabungan Kelompok Tani dalam rangka mewujudkan stabilitas harga pangan di tingkat produsen (petani) maupun tingkat konsumen (pengecer). Bantuan Pemerintah diberikan pada aktivitas Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI), serta Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemberian penghargaan ketahanan pangan kepada aparatur dan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang berkiprah dalam peningkatan produksi dan pengolahan pangan. Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk hadiah kepada penerima penghargaan ketahanan pangan (Adhikarya Pangan Nusantara) atas jasa dan pengorbanannya dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017, termasuk memfasilitasi penyelesaian tunggakan dan kegiatan yang ditunda akibat kebijakan penghematan anggaran Tahun Anggaran 2016 pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Rincian program, kegiatan, *output* kegiatan dan nama kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Format 3.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG

Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan penyeleksiannya dilakukan oleh PPK.

Kegiatannya meliputi:

A. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Perencanaan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan mulai di tingkat Pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang mencakup pembentukan Tim Teknis, penyusunan petunjuk teknis, rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), penyaluran dana Bantuan Pemerintah, pembinaan dan pelaporannya.

Petunjuk teknis dari penanggung jawab program lingkup Kementerian Pertanian mengacu kepada Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017. Petunjuk teknis disusun untuk mengatur hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL, untuk kegiatan Tugas Pembantuan daerah kabupaten/kota, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana Bantuan Pemerintah. Selanjutnya bupati/walikota atau Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama bupati/walikota mengesahkan kelompok tani penerima dana Bantuan Pemerintah.

Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL kegiatan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan daerah provinsi, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana Bantuan Pemerintah. Selanjutnya gubernur atau Kepala Dinas/Badan/Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama gubernur mengesahkan kelompok tani penerima dana Bantuan Pemerintah.

Sedangkan untuk kegiatan Pusat, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Pusat dan diusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana Bantuan Pemerintah. Selanjutnya Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian mengesahkan kelompok tani penerima dana Bantuan Pemerintah.

Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah.

Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat: (1) identitas penerima bantuan, (2) nominal uang, dan (3) nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer.

B. Prosedur Pencairan dan Penyaluran Dana

Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima dapat dilakukan sekaligus atau bertahap, adapun mekanisme penyaluran melalui LS ke rekening penerima bantuan atau Uang Persediaan (UP). Tata cara penyaluran UP/TUP dari BP/BPP kepada Penerima Bantuan. Penentuan pencairan dana Bantuan Pemerintah sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan prosedur sebagai berikut:

1. rencana pengeluaran dana yang akan dicairkan sekaligus atau bertahap;
2. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
4. dokumen persyaratan pencairan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. pemanfaatan dana Bantuan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri:

1) Berita Acara Serah Terima (BAST) yang memuat (a) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana; b) Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan c) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
2) foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah. Berita Acara Serah Terima agar mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MEKANISME PENGADAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BARANG

Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang diperuntukkan pada program, kegiatan dan output kegiatan pemberdayaan sosial.

Kegiatannya meliputi:

A. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang

Perencanaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA kegiatan. Perencanaan mencakup penyusunan Petunjuk Teknis, rencana seleksi CP/CL, penyaluran barang, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya. Petunjuk teknis disusun untuk mengatur hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang. Sosialisasi ini hanya ditujukan pada calon penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, dan penghargaan bagi kelompok/lembaga yang akan mengelola Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang.

Kriteria calon penerima barang disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi calon penerima barang agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima barang mencakup kriteria umum calon petani, kriteria khusus calon lokasi dan kriteria teknis mengacu pada petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku Penanggung Jawab Program dan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh daerah provinsi.

Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) calon penerima barang, Tim Verifikasi mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima barang. Selanjutnya pimpinan unit kerja (KPA) yang mengelola Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang mengesahkan kelompok tani penerima barang.

Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah.

Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat:

1. identitas penerima bantuan;
2. jumlah barang; dan
3. nilai nominal barang.

B. Prosedur Pengadaan dan Penyaluran Barang

Dalam rangka pengadaan barang untuk pemberian yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang. Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.

Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

Pelaksanaan penyaluran bantuan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh PPK atau Penyedia barang sesuai kontrak. Adapun Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan permohonan pengadaan dan penyaluran barang serta membuat pernyataan bersedia menerima hibah kepada PPK dengan prosedur sebagai berikut:

1. Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang

   a. rencana definitif kebutuhan Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang dan spesifikasi teknis barang disusun oleh Tim Teknis, selanjutnya oleh PPK dipergunakan sebagai dasar rencana pengadaan barang;
   b. rencana pengadaan barang oleh PPK ditetapkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan barang dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), volume dan jenis/spesifikasi teknis barang, serta draft surat perjanjian/kontrak;
   c. rencana pengadaan barang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang oleh Panitia Pengadaan Barang, dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
   d. penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK sebagai Pelaksana Penyedia Barang, wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan isi dokumen perjanjian/kontrak dengan tidak mengubah volume, spesifikasi teknis dan jika terjadi perubahan harus atas persetujuan dari PPK; dan
   e. serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang kepada PPK dilaksanakan setelah hasil pekerjaan diperiksa/diuji oleh Panitia pemeriksa/penerima barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak.

   Pelaksanaan pengadaan barang untuk kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

2. Penyaluran Barang

   Prosedur penyaluran barang Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

   a. penyaluran barang dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi/kelompok tani;

b. penyaluran barang kepada penerimaan barang/kelompok tani dilakukan setelah penerima barang/kelompok tani menyatakan bersedia menerima hibah barang tersebut;
c. untuk jenis Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang tertentu, pihak penyedia barang diharuskan untuk membangun/kontruksi/instalasi/merakit komponen atau barang tersebut; dan
d. pihak penyedia barang menjamin bahwa Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang tersebut memenuhi persyaratan teknis baik kuantitas maupun kualitasnya.

3. Pemeriksaan dan Serah Terima Barang

Prosedur pemeriksaan dan serah terima barang Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

a. pemeriksaan dan Serah Terima Barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak;
b. pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi mengenai jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak ditempat penyedia barang;
c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan penerima barang mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis barang (merk, nomor seri barang dan/atau karakteristik barang lainnya) berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat;
d. hasil identifikasi barang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan diserahkan kepada PPK;
e. untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang; dan
f. penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang/Jasa didampingi anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara penerima barang/kelompok tani dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk. Secara detail tata cara penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari satuan kerja pemberi bantuan kepada penerima bantuan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemindahtangan barang milik Negara.

C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang

Dokumen persyaratan pencairan dana, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) agar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

1. seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
2. bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
3. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK; dan
4. seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
c. menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi; dan
d. memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas /badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon-I memfasilitasi program dan kegiatan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas daerah kabupaten/kota difasilitasi oleh daerah provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh daerah kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat daerah provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat daerah kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Penanggung Jawab Program

Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bantuan Pemerintah antara lain:

a. menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;
b. menggalang kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, dan LSM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur setempat atau Kepala dinas/badan daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian. Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu:

a. menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat dan petunjuk teknis yang disusun oleh Penanggung Jawab Program;
b. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
c. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
d. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati/walikota setempat atau Kepala dinas/badan/kantor daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian. Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

a. menyusun petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh daerah provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
b. melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
c. melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi; dan
d. membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat, diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 9 (sembilan) simpul kritis yang perlu diperhatikan:

1. sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/ Provinsi dan Tim Teknis di kabupaten/kota;
2. persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
3. transfer/penyaluran dana kegiatan Bantuan Pemerintah ke rekening penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang;
4. pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan;
5. kebenaran dan ketepatan penggunaan dana yang dilakukan oleh penerima bantuan;
6. pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan;
7. pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output, outcome, benefit, dan impact;* dan
9. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan bersedia menerima hibah.

Pedoman ini bersifat dinamis, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat mengganggu capaian kinerja. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan *(ex-ante)*, sedang dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan *(ex-post)*.

Tim Teknis di daerah kabupaten/kota, Tim Pembina Provinsi dan Penanggungjawab Program di Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.

B. Pelaporan

Kelompok tani/Gapoktan/Lembaga membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikan kepada Tim Teknis di daerah kabupaten/kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait secara berjenjang.

Dokumen persyaratan pencairan dana, pelaporan dan BAST mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian penanggungjawab kegiatan belanja Bantuan Pemerintah, kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai penerima kegiatan di-*entry* ke *database* penerima dalam *e-proposal*.

BAB VIII
PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah berupa transfer uang dan barang/jasa merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usaha tani, yang pada akhirnya berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, serta dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaan 2017 selanjutnya menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Peraturan Menteri ini agar ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang disusun oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku Penanggungjawab Program atas nama Menteri Pertanian untuk menjelaskan lebih rinci kegiatan Bantuan Pemerintah.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Format 1

MATRIK RINGKASAN JENIS BANTUAN, PENERIMA BANTUAN, BENTUK BANTUAN DAN MEKANISME PENCAIRAN SERTA PENYALURANNYA

NO	JENIS BANTUAN	DASAR PEMBEIAN BANTUAN	PENERIMA BANTUAN	BENTUK BANTUAN	MEKANISME PENCAIRAN	PENYALURAN	PERSYARATAN LAINNYA	KETERANGAN
1	Pemberian Penghargaan	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Penghargaan	- Uang	- LS ke Rek Penerima - LS ke Rek Bendahara - UP	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan	- Bantuan dalam bentuk barang harus mengacu PP No.54 TA 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
				- Barang, Jasa	- Kontraktual - Swakelola - LS ke Penyedia B/J			
2	Beasiswa	SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	Penerima Beasiswa non PNS	- Uang sekolah/ kuliah - Biaya lainnya utk sekolah/ kuliah	- LS ke rek Penyelenggara pendidikan/ kampus	Sekaligus	Sesuai Juknis, SK Penetapan	
				- Biaya hidup - Biaya buku/ diktat - Biaya penelitian	- LS ke rek penerima beasiswa	Sekaligus/bertahap		
3	Bantuan Operasional	- SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA - Perjanjian kerja sama (PKS) dengan PPK	- Kelompok tani - Gapoktan - Lembagan Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	- Uang	- LS ke rek keltan/ gapoktan - UP sesuai ketentuan	- Sekaligus - Bertahap (Paling banyak 4 tahap dengan catatan ditetapkan oleh KPA)	Sesuai Juknis, SK Penetapan, PKS	

NO	JENIS BANTUAN	DASAR PEMBEIAN BANTUAN	PENERIMA BANTUAN	BENTUK BANTUAN	MEKANISME PENCAIRAN	PENYALURAN	PERSYARATAN LAINNYA	KETERANGAN
4	Bantuan Sarana Prasarana	- SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Keltan/ Gapoktan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang	-Untuk membeli barang, sampai dengan Rp.50 jt - LS ke rek penerima bantuan	Sekaligus	Tahap 1 = 70 % setelah PKS ditandatangani Tahap 2 = 30 % jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50 %	
					- Produksi sendiri dengan Perjanjian Kerja Sama - LS ke rek penerima	- Bertahap (2 tahap) - Sekaligus sampai dengan Rp.100 jt		
				Barang	- Sesuai ketentuan PPBJ - Termasuk biaya penyaluran - Kontraktual - LS ke rek penyedia barang	Sekaligus/ Bertahap (termin)		
5	Bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan Gedung/ Bangunan	- SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA	- Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang	- Dilaksanakan sendiri - Mempunyai UPKK - LS ke rek UPKK - LS ke rek Lembaga penerima bantuan apabila tidak ada UPKK	- Bertahap (2 tahap, 70 % dan 30 % - Sekaligus sampai dengan Rp.100 jt	Tahap 1 = 70 % setelah PKS ditandatangani Tahap 2 = 30 % jika prestasi pekerjaan tahap 1 mencapai 50 %	- Harus ada Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) - Bila tidak ada UPKK, maka ditetapkan dalam Juknis oleh Pejabat Eselon-1
				Barang	- Sesuai ketentuan PPBJ - Termasuk biaya penyaluran - Kontraktual - LS ke rek penyedia barang	Sekaligus/ Bertahap (termin)		

NO	JENIS BANTUAN	DASAR PEMBEIAN BANTUAN	PENERIMA BANTUAN	BENTUK BANTUAN	MEKANISME PENCAIRAN	PENYALURAN	PERSYARATAN LAINNYA	KETERANGAN
6	Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Pengguna Anggaran	- Penetapan jenis bantuan oleh PA - Penetapan dalam bentuk uang, barang/jasa oleh KPA, - SK ditetapkan PPK dan disahkan KPA -PKS dengan PPK	- Perseorangan - Keltan/ Gapoktan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Uang (mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan)	- Berdasarkan SK - LS ke rek penerima bantuan	Sekaligus		- PA menetapkan jenis kegiatan Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk 6 jenis bantuan
					- Berdasarkan SK dan PKS dengan penerima bantuan - LS ke rek penerima	- Sekaligus Bertahap		
			- Perseorangan - Keltan/ Gapoktan - Lembaga Pemerintah - Lembaga Non Pemerintah	Barang/Jasa (memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan)	**Mekanisme** - Sesuai ketentuan PPBJ - Kontraktual - LS ke rek penyedia barang **Penyaluran** - oleh PPK - oleh Penyedia barang/jasa	Sekaligus/ Bertahap (termin)		

Format 2

KEGIATAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH

YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

NO	ESELON-1		KEGIATAN YANG DITETAPKAN
1.	Ditjen Tanaman Pangan	1	Bantuan budidaya pengembangan padi khusus
		2	Bantuan budidaya padi sub optimal
		3	Bantuan budidaya padi salibu
		4	Bantuan budidaya mina padi
		5	Bantuan budidaya pengembangan desa pertanian organik untuk padi
		6	Peningkatan produksi kedelai melalui teknologi budidaya jenuh air (BJA)
		7	Unit pengolahan pupuk organic (UPPO)
		8	Bantuan budidaya jagung hibrida
		9	Bantuan budidaya jagung komposit
		10	Peningkatan produksi kedelai
		11	Sertifikasi organik
		12	Sertifikasi non organik (beras non organik)
2.	Badan Ketahanan Pangan	1	Kawasan Mandiri Pangan
		2	Pemantapan Ketersediaan Pangan
		3	Matching Fund kepada kelompok mandiri
		4	Pembangunan Prasarana/Infrastruktur KM
		5	Pemberdayaan Pekarangan Pangan
		6	Fasilitasi Pekarangan
		7	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
		8	Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
3.	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
		2	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi

Format 3

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	1. Fasilitas penerapan budidaya padi	- Gapoktan / Poktan	Bantuan Budidaya Padi Inbrida Sawah/Tdh Hujan/Lahan Kering	Ha	270	33 Prov/ 387 Kab
				- Gapoktan / Poktan	Bantuan Budidaya Pengembangan Padi Khusus	Ha	2,615	1 Prov/ 3 Kab
				- Gapoktan / Poktan	Bantuan Budidaya Padi Hibrida	Ha	1,125	21 Prov/ 83 Kab
				- Gapoktan / Poktan	Bantuan Budidaya Padi Sub Optimal/Hazton	Ha	2,392	23 Prov/ 129 Kab
				- Gapoktan / Poktan	Bantuan Budidaya Padi Salibu	Ha	2,600	6 Prov/ 26 Kab
				- Gapoktan / Poktan	Bantuan Budidaya Mina Padi	Ha	5,115	6 Prov
				- Desa Organik Padi	Bantuan Budidaya Pengembangan Desa Pertanian Organik Untuk Padi	Ha	2,498	31 Prov/ 162 Kab
				- Gapoktan / Poktan	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit	175,000	33 Prov/ 276 Kab

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			2. Fasilitas penerapan budidaya jagung	Gapoktan/Poktan / LMDH/Koperasi/Asosiasi/Profesi / Perorangan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah	Bantuan Budidaya Jagung Hibrida	Ha	810	30 Prov/ 39 Kab dan Pengadaan Pusat
				Gapoktan/Poktan / LMDH/Koperasi/Asosiasi/Profesi / Perorangan lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah	Bantuan Budidaya Jagung Komposit	Ha	465	27 Prov/4 Kab
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Fasilitas penerapan budidaya kedelai	Petani/Poktan	Peningkatan Produksi Kedelai	Ha	1,550	18 Prov/ 127Kab
				Petani/Poktan	Peningkatan Produksi Kedelai melalui Budidaya Jenuh Air (BJA)	Ha	4,270	7 Prov/14 Kab
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Fasilitas penyediaan benih bersertifikat	- Kelompok Tani/Kelompok Penangkar atau Gabungan Kelompok Tani dengan Kelompok Penangkar	Penguatan Desa Mandiri Benih			31 Prop
					- bantuan benih sumber	Kg	15	
					- bantuan biaya sertifikasi Pengembangan Desa Mandiri Benih	Ha	350	
					- Biaya sarana produksi	Ha	37,000	
					- Sarana peralatan mesin pengolahan dan pengemasan benih	Unit	40,000	
					- Gudang penyimpanan benih	Unit	80,000	
					- Lantai jemur	Unit	45,000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
				- Petani/kelompok tani/kelompok masyarakat/ lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah	Bantuan benih padi inbrida (Pusat)	Kg	10.8	Pengadaan Pusat untuk 30 Prop
			Dokumen Pengelolaa Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Petugas perbenihan, produsen benih dan Balai Benih Berprestasi	Penghargaan Petugas Perbenihan, Produsen Benih dan Balai Benih Berprrestasi	Paket	15,000	11 orang dan 3 Balai Benih
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	Fasilitasi penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI	Petni/Poktan/Gapoktan yang wilayahnya berpotensi terkena serangan OPT	Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Padi	Ha	19,000	31 Prop
					Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Jagung	Ha	11,100	19 Prov
					Bahan dan/atau alat pendukung PPHT Kedelai	Ha	7,400	13 Prov
				Petani/Poktan/ Gapoktan yang wilayahnya di daerah rawan DPI (banjir/ kekeringan)	Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi (Pembuatan sumur pantek dan pompa air)	Ha	10,225	13 Prov
					Bahan dan/atau alat pendukung PPDPI padi (Pembuatan Biopori)	Ha	15,550	2 Prov
				Petani/Poktan/ Gapoktan/BPTPH/ Dinas Pertanian Provinsi	Bantuan Sarana Pestisida /Herbisida	Paket	70,000,000	33 Prop

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan	Poktan/Gapoktan/UPJA /Pemda/Lembaga Lainnya	Combine Harvester Kecil (Pusat)	Unit	125,000	16 Prop
				Poktan/Gapoktan	Combine Harvester Kecil	Unit	115,884	15 Prov/ 130 Kab
				Poktan/Gapoktan	Combine Harvester Sedang	Unit	146,783	24 Prov/ 124 Kab
				Poktan/Gapoktan/UPJA /Pemda/Lembaga Lainnya	Combine Harvester Besar (Pusat)	Unit	450,000	28 Prop
				Poktan/Gapoktan	Combine Harvester Besar	Unit	408,779	22 Prov/ 196 Kab
				Poktan/Gapoktan	Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 6 Ton/Proses	Paket	770,000	1 Prov/ 2 Kab
				Gapoktan	RMU Beras Organik	Unit	1,800,000	1 Prov/ 1 Kab
				Poktan/Gapoktan	RMU + Packing Daerah Perbatasan	Unit	600,000	11 Prov/ 15 Kab
				Poktan/Gapoktan	Sarana Penanganan dan Pengemasan Beras Bermutu (*Grading* dan *Packing*)	Paket	300,000	6 Prov
				Poktan/Gapoktan/UPJA /Pemda/Lembaga Lainnya	*Corn Combine Harvester* (Pusat)	Unit	330,000	16 Prop

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
				Poktan/Gapoktan	*Corn Sheller* (Pusat)	Unit	28,000	16 Prop
				Poktan/Gapoktan	*Corn Sheller*	Unit	25,206	23 Prov/ 175 Kab
				Poktan/Gapoktan/UPJA /Pemda/Lembaga Lainnya	*Power Thresher* Multiguna (Pusat)	Unit	28,000	15 Prop
				Poktan/Gapoktan	*Power Thresher* Multiguna	Unit	22,554	13 Prov/ 73 Kab
			1. Fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan	Poktan/Gapoktan	Sertifikasi Organik	Unit	30,000	17 Prov
					Sertifikasi Non Organik (beras non organik)	Paket	30,000	6 Prov
		6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Mantri Tani	Penghargaan Mantri Tani Berprestasi Bidang Tanaman Pangan	Paket	73.750	5 Orang
2	Peningkatan Produksi Dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	2. Kawasan Bawang Merah	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Ha	40.000	32 Prov dan 142 Kab/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			3. Kawasan Aneka Cabai	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Cabai	Ha	30.000	33 Prov dan 263 Kab/Kota
			4. Kawasan Sayuran Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya - Bawang Putih	Ha	40.000	3 Prov dan 4 Kab/Kota
		2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	1. Kawasan Jeruk	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Pengembangan Kawasan Jeruk - Fasilitasi pemeliharaan Jeruk	Ha Ha	15.000 8.000	24 Prov dan 42 Kab/Kota
			2. Kawasan Buah Lainnya	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana Produksi Bantuan Pengembangan Kawasan Buah Lainnya	Ha	11.220	9 Prov dan 17 Kab/kota
			3. Kawasan Tanaman Florikultura	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Sarana produksi Bantuan Pengembangan Kawasan Tanaman Florikultura	M^2	155,67	4 Prov dan 4 kab/Kota
		3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1. Sarana Prasarana Pascapanen	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan	Fasilitasi sarana prasarana pascapanen	Unit	40.000	6 Prov (1 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
				ditetapkan sebagai CPCL				
			2. Bangsal Pascapanen	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi Bantuan Sarana dan Bangunan Bangsal Pascapanen	Unit	190.000	3 Prov (1 Kab/Kota)
			3. Sarana Prasarana Pengolahan	Kelompok tani dan/atau Gapoktan dan/ atau Asosiasi yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi sarana prasarana pengolahan	Unit	40.000	12 Prov (2 Kab/Kota)
		4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Fasilitas Bantuan Penangkar Benih	Kelompok tani/Gapoktan/ Asosiasi/ Kelompok Masyarakat penangkar benih yang telah diidentifikasi dan ditetapkan sebagai CPCL	Fasilitasi bantuan penangkar benih *(Screen House)*	unit	112.500	1 Prov (1 Kab/Kota)
3	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1. Pengembangan Tanaman Tahunan (Karet, Kelapa)	Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan Pengembangan Tanaman Tahunan	Ha	3,771	30 Prov (88 Kab/Kota)
			2. Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya (Kopi, Teh)	Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan Pengembangan Tanaman Penyegar Lainnya	Ha	3,758	16 Prov (40 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			3. Perluasan Tanaman Tahunan dan penyegar di lahan Kering (Kopi, Kelapa Sawit)	Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan Perluasan Tanaman Tahunan dan penyegar di lahan Kering	Ha	9,307	3 Prov (6 Kab/Kota
		2. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya	Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan Pengembangan Tanaman Semusim Lainnya	Ha	10,384	3 Prov (3 Kab)
			2. Pengembangan Tanaman Rempah	Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan Pengembangan Tanaman Rempah	Ha	2,317	21 Prov (58 (Kab/Kota)
			3. Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	Ha	5,190	7 Prov (9 Prov/Kota)
			4. Pengembangan Tanaman Tebu	Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani secara ekonomis	Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	3,519	9 Prov (21 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		3. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	Kelompok tani yang belum mampu untuk mengantisipasi perubahan iklim	Bantuan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	KT	103,323	2 Prov
			2. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Pekebun yang ingin berusahatani secara organik namun belum memiliki pengetahuan dan belum mampu untuk melaksanakannya	Bantuan Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	Desa	56,101	22 Prov
		4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	Kelompok tani yang belum mampu untuk mengadakan alat pascapanen secara mandiri	Bantuan Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	KT	164,718	24 Prov (49 kab/Kota)
			2. Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Kelompok tani yang belum mampu untuk mengadakan alat pengolahan secara mandiri	Bantuan Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	352,007	15 Prov (23 Kab/Kota)
		5. Dukungan Perbenihan Tanaman perkebunan	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Daerah yang masih kekurangan kebun sumber bahan tanam	Bantuan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	15,935.86	15 Prov (33 Kab/Kota)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
4.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas	Masyarakat	- Penanaman Benih HPT	10.000 stek	10,000	33 rov
			2. Penguatan Pakan Tambahan Untuk Ternak Gangguan Reproduksi	Masyarakat	- Pakan Konsentrat	Ton	6.000 - 8.500	17 Prov
		2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternas	1. Penguatan Sarana dan Prasarana Kawasan Pengembangan Sapi Potong	Kelompok di Kawasan Pengembangan Sapi potong	- Bangunan Kandang dan Gudang Pakan - Alsintan Pengolahan dan Pengawetan Pakan - Obat-obatan	Paket	1,500,000	1 Kab, 2 Prov
			2. Pengembangan Populasi Sapi Potong	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Sapi Potong	Paket	295,000	33 Prov
			3. Pengembangan Populasi Sapi Perah	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Sapi Perah	Paket	815,000	4 Prov
			4. Pengembangan Populasi Kerbau	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Kerbau	Paket	295,000	5 Prov
			5. Pengembangan Populasi Kambing	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Kambing	Paket	215,000	1 Prov
			6. Pengembangan Populasi Domba	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Domba	Paket	215,000	2 Prov

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			7. Pengembangan Populasi Itik	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Itik	Paket	31,000	9 Prov
			8. Pengembangan Populasi Ayam Lokal	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Ayam Lokal	Paket	31,000	8 Prov
			9. Pengembangan Populasi Babi	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Babi	Paket	140,000	6 Prov
			10. Pengembangan Populasi Kelinci	Kelompok Ternak	Pengembangan Populasi Kelinci	Paket	35,000	5 Prov
			11. Optimalisasi Reproduksi	Pemda	- Kontainer Depo Semen Beku	Unit	20,000	33 Prov
					- Kontainer Depo N2 Cair	Unit	20,000	
					- Kontainer atau Termos Lapangan	Unit	3,000	
			12. Pendampingan dan Pengawalan Upsus SIWAB	Petugas Inseminator	- Penghargaan/Insentif Petugas Inseminator Tk. Provinsi	Paket	50.000	34 Prov
					- Penghargaan/Insentif Petugas Inseminator Tk. Nasional	Paket	25.000	Pusat
		3. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan	1. Fasilitasi Bangunan RPH	Pemda	Bangunan RPH	Unit	1.000.000 - 9.000.000	1 Prov, 2 Kab/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	2. Penataan Pemotongan Hewan Kurban	Masyarakat	- Tempat Pemotongan Hewan Kurban - Peralatan Pemotongan Hewan Kurban - Kandang Penampungan - Unloading Portable	Paket	1,000,000	1 Prov
			3. Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif	Masyarakat	- Timbangan Ternak - Selisih harga pengganti	Paket	400.000 - 500.000	18 Prov
		4. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	1. Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan	Masyarakat	- Rehab Bangunan - Peralatan Unit Usaha	Paket	150,000	3 Prov
			2. Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair	Kelompok Ternak	- Peralatan pengolahan limbah ternak	Paket	250,000	1 Prov
			3. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak	Pemda	- Peralatan Pasar - Sarana Kelembagaan Pasar	Paket	550,000	1 Prov
			4. Penguatan Kelembagaan Peternak	Petugas	Penghargaan Petugas Lapangan Berprestasi	Paket	20.000 - 40.000	Pusat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			5. Koordinasi/Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Peternak	Penghargaan Kontes Ternak	Paket	7.500 - 16.000	1 Prov
			6. Dukungan Manajemen Ditjen PKH	Peternak	Penghargaan Kontes Ternak	Paket	1.000.000	Pusat
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1. Jaringan Irigasi Tertier	Kelompok Tani/ kelompok P3A	Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi			29 Provinsi 193 Kab/Kota
					-Wilayah Jawa dan Bali	Ha	1.000 s/d 1.100	
					-Wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTB	Ha	1.100 s/d 1.250	
					-Wilayah Kalimantan, Maluku dan NTT	Ha	1.250 s/d 1.500	
					-Wilayah Papua dan Papua Barat	Ha	1.500 s/d 1.800	
			1 Irigasi Air Permukaan	Kelompok Tani	Pengembangan Irigasi Perpipaan/ Irigasi Perpompaan	Unit	80.000	208 Kab/Kota, 33 Provinsi
			3. Konservasi Air dan Anomali Iklim	Kelompok Tani	Pengembangan Embung/Dam Parit/ Long Storage	Unit	100,000	141 Kab/Kota, 22 Provinsi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			4 Irigasi Rawa	Kelompok Tani	Pengembangan Irigasi Rawa	Ha	3,000	10 Kab/Kota, 5 Provinsi
			5. Pengembangan Sumber-sumber air mendukung peningkatan IP dan produktivitas	Kelompok Tani	Padat Karya Produktif - Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian	Paket	50.000 s/d 200.000	33 Provinsi 1 Pusat
		2. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1. Perluasan Sawah	Kelompok Tani	Perluasan Sawah -Wilayah : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Bali	Ha	16,000	140 Kab/Kota, 31 Provinsi
					-Wilayah : Maluku dan Papua	Ha	19,000	
			2. Optimasi Lahan Pertanian	Kelompok Tani	Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu	Ha	1,500	12 Kab/Kota, 8 Provinsi
				Kelompok Tani	Penanaman padi pasca cetak sawah	Ha	1,500	161 Kab/Kota, 27 Provinsi
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Alat dan Mesin Pertanian	Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan Traktor Roda 2	Unit	28,000	33 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan Traktor Roda 4	Unit	450,000	30 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan Pompa Air	Unit	25,000	33 Provinsi 1 Pusat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Rice Transplanter*	Unit	80,000	31 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Cultivator*	Unit	18,000	28 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Excavator* -	Unit	800,000	32 Provinsi 1 Pusat
				Kelompok Tani/ Kelompok UPJA	- Bantuan *Handsprayer*	Unit	915	Pusat
		4. Pilot Percontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pilot Percontohan Optimasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kelompok Tani	Padat Karya Produktif - Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian	Paket	50.000 s/d 200.000	33 Provinsi 1 Pusat
		5. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	1. Asuransi Tanaman Pangan	Kelompok Tani	Bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi	Ha	144	1 Pusat
			2. Asuransi Usaha Ternak	Kelompok Tani/ Kelompok Peternak	Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi	Ekor	160	1 Pusat
7	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	- BPP, Petani, Penyuluh Swadaya	Renovasi BPP kota Jantho	Unit	240,000	Aceh
					Pembuatan Biogas di BPP	Unit	179,500	
					Sarana Pembelajaran	Unit	83,800	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			2. Layanan Internal Organisasi	Petani	Penghargaan Untuk Petani	Org	20,000	Pusat
				Gabungan Kelompok Tani	Penghargaan Untuk Gapoktan	Gapoktan	20,000	
				Kelembaagaan Ekonomi Petani	Penghargaan Untuk KEP	KEP	20,000	
				BPP	Penghargaan bagi BPP Terbaik	BPP	20,000	Pusat
				Penyuluh Pertanian	Penghargaan untuk Penyuluh pertanian teladan	Org	20,000	
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	- Kelompok Replikasi READ	Bantuan Benih Unggul Bersertifikat Padi/Jagung (Label Ungu)	Kab	20,000	4 Kabupaten Replikasi Program READ
					Infrastruktur Mendukung Pertanian	Desa	50,000	
8	Pendidikan Pertanian	Pendidikan Pertanian	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1 Mahasiswa STPP dalam rangka Karya Inovatif	- Penghargaan Pemenang I	Org	10,000	Pusat
					- Penghargaan Pemenang II	Org	8,000	
					- Penghargaan Pemenang III	Org	6,500	
					- Penghargaan Pemenang Harapan	Org	5,000	
				2. Tenaga Pendidikan	- Penghargaan Tenaga Pendidik Teladan I	Org	20,000	Pusat
					- Penghargaan Tenaga Pendidik Teladan II	Org	17,500	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
					- Penghargaan Tenaga Pendidik Teladan III	Org	15,000	
				3. Tenaga Pendidik dalam rangka Karya Ilmiah	- Penghargaan bagi Pemenang ke I Karya Ilmiah Dosen	Org	20,000	Pusat
					- Penghargaan bagi Pemenang ke II Karya Ilmiah Dosen	Org	17,500	
					- Penghargaan bagi Pemenang ke III Karya Ilmiah Dosen	Org	15,000	Pusat
				4. Mahasiswa dan Siswa Non PNS	Beasiswa Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	15,000	
				5. Lembaga Pendidikan	Bantuan Operasional Wirausahawan Muda Pertanian	Kelompok	35,000	Pusat
				6. Siswa	Bantuan Praktek Siswa	Siswa	560	Pusat
				7. Siswa SMK-PP dalam rangka Karya Inovatif	- Pemberian Penghargaan Pemenang 1	Org	10.000	
					- Pemberian Penghargaan Pemenang 2	Org	8.000	
					- Pemberian Penghargaan Pemenang 3	Org	6.000	
					- Penghargaan bagi Pemenang Harapan	Org	3,500	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
9	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Kawasan Mandiri Pangan	Kelompok Afinitas	Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan (5 Desa)	100,000 (Tahap Pengembangan)	12 Provinsi, 78 Kab : 78 Kawasan
			Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	Kelompok Masyarakat	Pemantapan Ketersediaan Pangan	Kelompok	100,000	Pusat: 90 daerah rawan pangan sesuai FSVA
			Pemberdayaan Petani Kecil (SOLID)	Kelompok Mandiri	Matching Fund kepada kelompok mandiri	Kelompok Mandiri (KM)	9,000	2 Provinsi (Maluku dan Maluku Utara, 11 Kabupaten: 224 Desa
			Terbangunnya sarana dan prasarana produktif Kelompok Mandiri Skala Kecil (SOLID)	Kelompok Mandiri	Pembangunan Prasarana /Infrastruktur KM	Kelompok Mandiri (KM)	20,000	2 Provinsi (Maluku dan Maluku Utara, 11 Kabupaten: 224 Desa
		2. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Kelompok Wanita	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Desa/ Kelompok	15.000 (Tahap Penumbuhan)	32 provinsi 315 kabupaten/ kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
			2. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Pekarangan	Lokasi	65.000 (Sasaran Baru Kegiatan) 50.000 (Kegiatan Lanjutan) 70.000 (Demplot)	3 Provinsi (Banten, NTT dan Kepri)
		3. Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Gapoktan	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Gapoktan	50.000 (tahap Pengembangn)	26 Provinsi
			2. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Gapoktan	Fasilitasi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Gapoktan	160.000 (Tahap Penumbuhan) 60.000 (Tahap Pengembangn) 15.000. (Toko Tani Indonesia)	7 Provinsi 31 Pop DKI Jakarta dan Botabek

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	PENERIMA MANFAAT	NAMA BANTUAN PEMERINTAH	SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp. 000)	KET
		4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Penghargaan ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA	1. Pelopor Ketahanan Pangan 2. Pemangku Ketahanan Pangan 3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan 4. Pelayanan Ketahanan Pangan 5. Pembina Ketahanan Pangan	ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA (APN)	Orang/ Kelompok	12.000	Pusat 75 penerima penghargaan ketahanan pangan